



**PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN DAN SOSIALISASI PAJAK
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM SESUAI PP 23/2018 DIKPP
PRATAMA MALANG SELATAN**

Skripsi


Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi

Oleh

Ria Novitasari

NPM. 21701082229



UNIVERSITAS ISLAM MALANG

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

MALANG

2021



ABSTRACT

The purpose of this study was to determine the effect of tax knowledge and socialization on taxpayer compliance on KPP Pratama Malang Selatan. The population of this study is taxpayer KPP Pratama Malang Selatan. The sample used is 95 samples that meet the criteria in the research subject yaer 2021. The analysis method used is multiple regression equation, normality test, classical assumption test., descriptive statistical analysis and hypothesis testing. The results show that tax knowledge and tax socialization affect taxpaer knowledge in KPP Pratama Malang Selatan.

Keywords : *Tax Knowledge, Tax Socialization, and Taxpayer Compliance.*

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pengetahuan dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Malang Selatan. Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak KPP Pratama Malang Selatan. Sampel yang digunakan adalah 95 sampel yang memenuhi kriteria pada subjek penelitian tahun 2021. Metode analisis yang digunakan adalah persamaan regresi berganda, uji normalitas, uji asumsi klasik, analisis statistik deskriptif dan pengujian hipotesis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan dan sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap pengetahuan wajib pajak di KPP Pratama Malang Selatan.

Kata Kunci : Pengetahuan Pajak, Sosialisasi Pajak, dan Kepatuhan Wajib Pajak.



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia termasuk dalam kategori negara berkembang. Dimana Negara Indonesia masih memiliki tingkat pendapatan yang rendah, seluruh pengeluaran dan pembangunan negara dibiayai oleh APBN yang mana sumber utamanya berasal dari pajak. Pajak merupakan pungutan negara yang tidak memberikan balas jasa secara langsung, yang mana bersifat mengikat dan dipungut secara terpaksa, yang digunakan untuk kemakmuran rakyat (Wulandari dkk, 2017). Pajak memiliki dua fungsi utama yaitu fungsi budgetair yang digunakan untuk membiayai seluruh pengeluaran negara dan fungsi reguleren yang digunakan untuk mengatur kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Maka jelas bahwa keberadaan pajak sangatlah penting bagi negara Indonesia (Wulandari, 2014).

Perekonomian merupakan salah satu tolak ukur kemajuan suatu negara. Pemerintah saat ini sedang dalam upaya untuk merealisasikan peningkatan pembangunan di semua sektor, untuk mewujudkan hal tersebut, pemerintah berupaya untuk meningkatkan pendapatan negara dari penerimaan sektor perpajakan. saat ini perekonomian di Indonesia di dominasi oleh kegiatan usaha yang berbasis pada usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). UMKM semakin menunjukkan perannya sebagai tulang punggung dalam pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Sehingga Pemerintah terus berusaha dalam mendorong pertumbuhan UMKM serta koperasi supaya bertambah skala usahanya. Perkembangan Data UMKM di Indonesia pada Tahun 2018 sebanyak 98,8% dari seluruh usaha yang

ada di Indonesia, dan berkontribusi dalam penyerapan tenaga kerja mencapai 96,99% dan menyumbang PDB hingga 60,30% (www.depkop.go.id/data-umkm).

Dengan adanya kontribusi UMKM yang begitu besar pada pembangunan perekonomian nasional dan cenderung terus meningkat, seharusnya dapat berpotensi untuk menaikkan pendapatan negara melalui pajak. Dimana pada Tahun 2017 UMKM menyumbang kontribusinya kepada Negara atas pembayaran PPh Final UMKM sebesar 2,2% atas jumlah Pajak Penghasilan yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak Badan serta Orang Pribadi (www.pajak.go.id). Di lihat dalam laporan Kemenkeu mengenai pendapatan yang diperoleh dari perpajakan terus mengalami peningkatan pada tahun 2017 sampai tahun 2019. Pendapatan negara yang dihasilkan dari perpajakan pada tahun 2017 yaitu sebesar 1.472,7 triliun rupiah, mengalami peningkatan sebanyak 145,4 triliun pada tahun 2018 yaitu sebesar 1.618,1 triliun rupiah. Dan pada tahun 2019 pendapatan negara yang dihasilkan dari perpajakan sebesar 1.786,4 triliun rupiah terjadi peningkatan 108,3 triliun dari tahun 2018. (kemenkeu.go.id/apbnkita, 2019). Meningkatnya jumlah UMKM yang tidak berpengaruh besar bagi pendapatan perpajakan, hal ini juga disebabkan dari tingkat kepatuhan masyarakat, khususnya bagi para UMKM sebagai wajib pajak.

Sosialisasi merupakan hal yang sangat penting dalam upaya meningkatkan kesadaran, kepatuhan wajib pajak, pemberian wawasan dan pembinaan kepada wajib pajak agar mengetahui tentang segala hal mengenai perpajakan. Kurangnya sosialisasi perpajakan yang belum menyeluruh kepada setiap wajib pajak mengakibatkan rendahnya pengetahuan perpajakan, sehingga tingkat kepatuhan pembayaran pajak menjadi kurang maksimal. Oleh karena itu, untuk meningkatkan

kepatuhan pembayaran pajak, khususnya dibidang UMKM dan menaikkan tingkat kepatuhan pembayaran pajak UMKM.

Kepatuhan wajib pajak juga dapat ditingkatkan melalui pengetahuan perpajakan. pengetahuan perpajakan adalah kemampuan wajib pajak dalam mengetahui peraturan perpajakan baik itu soal tarif pajak berdasarkan undang-undang yang akan mereka bayar maupun manfaat pajak yang akan digunakan bagi kehidupan mereka (Rahayu, 2017). Wajib pajak akan berusaha menjalankan kewajibannya sehingga terhindar dari saksi-saksi yang berlaku dalam peraturan perpajakan. Oleh karena itu pengetahuan perpajakan menjadi faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

Dalam penelitian Indrawan dan Binekas (2018) menjelaskan tingkat pertumbuhan usaha yang tinggi di Indonesia, bertolak belakang dengan jumlah UMKM yang telah melaksanakan kewajiban perpajakan usahanya yang sangat memprihatinkan. Begitu juga dengan akibat penelitian (Yusro dkk., 2014) mengungkapkan bahwa meningkatnya pertumbuhan jumlah unit UMKM secara berkesinambungan, namun tidak di imbangi untuk melaksanakan kewajiban perpajakan usahanya. Hasil penelitian oleh (Sormin, 2019) bahwa kenaikan jumlah wajib pajak dan pendapatan yang dihasilkan dari wajib pajak tersebut masih dalam kriteria kurang terhadap penerimaan PPh 4 (2) sehingga kontribusi penerimaan PP 23 Tahun 2018 ini hanya berkontribusi sedikit dari penerimaan pajak secara keseluruhan walaupun dengan peningkatan jumlah wajib pajak seharusnya juga mendorong untuk peningkatan pendapatannya.

Dari hasil penelitian menjelaskan bahwa wajib pajak belum melakukan kewajiban perpajakannya dengan baik, membutuhkan adanya sosialisasi kepada masyarakat, agar pelaku UMKM mengetahui tarif pajak yang terbaru dan

diharapkan agar wajib pajak orang pribadi atau pelaku UMKM dapat meningkatkan kesadarannya untuk membayar pajak tepat waktu. Sosialisasi perpajakan dapat dilakukan melalui brosur, media sosial, berita di televisi, radio, dan sosialisasi langsung kepada pelaku UMKM oleh Kantor Pelayanan Pajak di setiap daerah. Dengan adanya sosialisasi pajak tersebut, diharapkan wajib pajak dapat meningkatkan kesadarannya untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya.

Berdasarkan fenomena tersebut peneliti ingin meneliti **“Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM sesuai PP 23/2018 di KPP Pratama Malang Selatan”**.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian sebagai berikut:

1. Apakah pengetahuan perpajakan dan sosialisasi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM Sesuai PP 23/2018 di KPP Pratama Malang Selatan ?
2. Apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM Sesuai PP 23/2018 di KPP Pratama Malang Selatan ?
3. Apakah sosialisasi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM Sesuai PP 23/2018 di KPP Pratama Malang Selatan ?

Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan Penelitian

Tujuan yang akan dicapai pada penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan perpajakan dan sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM Sesuai PP 23/2018 diKPP Pratama Malang Selatan
2. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM Sesuai PP 23/2018 diKPP Pratama Malang Selatan
3. Untuk mengetahui pengaruh sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM Sesuai PP 23/2018 diKPP Pratama Malang Selatan

Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini secara teoritis di harapkan dapat bermanfaat untuk menambah pengetahuan perpajakan terutama terkait masalah pengetahuan perpajakan dan sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak PP. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan untuk penelitian selanjutnya

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Instansi Pajak

Dapat dijadikan sebagai informasi bagi DJP terkait pentingnya pengetahuan perpajakan dan sosialisasi pajak mengenai kepatuhan wajib pajak UMKM

- b. Bagi Penulis

Dapat menambah wawasan terkait perpajakan serta dapat dijadikan sebagai implementasi ilmu perpajakan yang sudah didapat dari materi perkuliahan.

- c. Bagi Wajib Pajak



Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pengetahuan bagi wajib pajak terkait pentingnya pengetahuan perpajakan dan sosialisai pajak.





University of Islam Malang
REPOSITORY

Hak Cipta Milik UNISMA



BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan sebelumnya didapat kesimpulan sebagai berikut:

- a. Hasil uji F menunjukkan bahwa diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari α (0,05), sehingga H_1 diterima dan H_0 ditolak, artinya bahwa berpengaruh secara simultan, maka variabel independen yaitu X_1 (Pengetahuan Pajak), X_2 (Sosialisasi Pajak), berpengaruh secara simultan terhadap variabel Y (Kepatuhan Wajib Pajak).
- b. Berdasarkan tabel diatas bahwa nilai R Square sebesar 0,540 yang menunjukkan bahwa besar pengaruh terhadap variabel Kepatuhan Wajin pajak yang ditimbulkan oleh variabel Pengetahuan Pajak dan Sosialisasi Pajak adalah sebesar 54%. Sedangkan besar pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak yang ditimbulkan oleh faktor lain sebesar 46%.
- c. Hasil uji variabel Pengetahuan Pajak memiliki nilai signifikansi sebesar 0,000 dimana *significant* > *Alpha* (0,000 < 0,05) dan Sosialisasi Pajak memiliki nilai signifikansi



sebesar 0,000 dimana *significant* > *Alpha* ($0,000 < 0,05$) hal ini menunjukkan bahwa secara parsial variabel Pengetahuan Pajak dan Sosialisasi Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

5.2 Keterbatasan Penelitian

1. Jumlah sampel yang digunakan pada penelitian ini hanya menggunakan sektor Wajib Pajak yang ada di KPP Pratama Malang Selatan. Sehingga belum mencakup sektor keuangan secara keseluruhan.
2. Variabel yang bisa digunakan untuk mengetahui pengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak ada cukup banyak, namun dalam penelitian ini hanya menggunakan Pengetahuan Pajak dan Sosialisasi Pajak.

5.3 Saran

Berdasarkan keterbatasan yang telah diuraikan, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah jumlah sampel penelitian dan tidak terbatas hanya pada KPP Pratama pada wilayah tertentu saja, seperti menambah pada wilayah secara luas dari setiap kabupaten atau provinsi.
2. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan menambahkan variabel lain sebagai variabel independen yang terkait hubungannya dengan Kepatuhan Wajib Pajak yang sesuai dengan penelitian – penelitian sebelumnya.



DAFTAR PUSTAKA

- Ghozali, Imam, 2016. Aplikasi *Analisis Multivariade dengan IBM SPSS 23*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Setyabudi, Moh, Wawan. 2017. *Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Sanksi pajak dan PPH Final (Implementasi PP Nomer 46 Tahun 2013) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris pada Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Surakarta)*, Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Ahmad, Fauzi dkk. 2016. *Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Tarif Pajak dan Asas Keadilan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. (Studi pada wajib pajak usaha mikro kecil dan menengah yang berada di wilayah kerja kantor pelayanan pajak pratama Batu setelah diberlakukannya peraturanpemerintahan Nomor 46 Tahun 2013)*. Malang : Jurnal Perpajakan UniversitasBrawijaya, Vol. 8 No. 1 2016.
- Suliyanto, 2011. *Ekonometrika Terapan: Teori & Aplikasi dengan SPSS*. Edisi Pertama. Yogyakarta: CV Andi Offest
- Sujarweni, W., V.. 2014. *SPSS Untuk Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Wardani, Dewi Kusuma dan Asis, Moh. Rifqi. 2017. “*Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Program Samsat Corner Terhadap Kepatuhan wajib Pajak Kendaraan Bermotor*”. Akuntansi Dewantara. Vol. 1 No. 2, Oktober 2017. p-ISSN: 2550-0376. e-ISSN: 2549-9637.
- Muhamad, M. Setiawati. 2019. *Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi*. Universitas Cendrawasih. Jurnal Akuntansi & Keuangan Daerah, No. 1 Vol 14, Mei 2019: 69-86.
- Maridasmo. 2011. *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi
- Burhan, H. P. 2015. *Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Presepsi Wajib Pajak Tentang Sanksi Pajak dan Implementasi PP Nomor 46 Tahun 2013 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi empiris pada Wajib Pajak di Kabupaten Banjarnegara)*. 4(2), 998-1012.
- Winerungan, Oktaviane Lidya. 2013. “*Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan WPOP di KPP Manado dan KPP Bitung*” Jurnal EMBA, Vol. 1 No. 3, September 2013.
- Wulandari, Tika dan Suyanto. 2014. “*Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Tingkat Pendidikan, dan sanksi Administrasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Melakukan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan*”. Jurnal Akuntansi, Vol.2, No.2, Desember 2014.

- Angelia, D. C., & Fajriana I. 2018. *Pengaruh Sosialisasi dan Tingkat Pemahaman Terhadap Kepatuhan Setelah Penerapan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 Pada Pelaku UMKM di Kota Palembang*. (23), 1-15.
- Izza, Umi Lailul. Moh, Amin dan Arista Fauzi Kartika Sari. 2020. *Pengaruh Sosialisasi Pajak, Kedaratan Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi PPH Final PP 23 Tahun 2018*. FakultasEkonomidan Bisnis Universitas Islam Malang. E-JRA Vol. 09 No. 04 Agustus 2020.
- Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Tentang *Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertenty*.
- Resmi, Siti. 2014. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Buku I Edisi 8. Jakarta: Salemba Empat.
- Susmiatun, kumuriyanto. 2014. “*Pengaruh Perpajakan Ketegasan sanksi perpajakan, dan keadilan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dikota semarang*”. *Accounting Analysis Journal* 3 (1) ISSN 2252- 6765
- Nalendro ,Tanta ikhlas. 2014. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi yang Berwirausaha dengan Lingkungan sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris di KPP Pratama Kudus*. Universitas Diponegoro: Semarang.
- Rahayu, Siti Kurnia, 2017. *Perpajakan Konsep dan Aspek Formal*. Bandung :Rekayasa Sains.
- Zain,Mohammad. 2017. *Manajemen Perpajakan*. Jakara: Salemba Empat.
- Ermawati,N., & Afif,Z. (2018). *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Religiusitas Sebagai Variabel Pembederasi*. Prosiding SENDI,978-979.
- Ermawati, N. (2018) *Pengaruh Religiusitas Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. Nanik ErmawatiJurusan Akuntansi Universitas Muria Kudus,(2018),106-122.